



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa paling sedikit 8% (delapan persen) Dana Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk kegiatan Desa Aman COVID-19 dan Satuan Tugas Desa Aman COVID-19;
- c. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perlu mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Peraturan Lurah tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Panitia sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan ketentuan 8 % Dana Desa harus untuk penanganan COVID-19 selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan perekonomian masyarakat di Kalurahan;
- c. Melaporkan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 16 Maret 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH
PENDOWOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggungjawab	Lurah Pendowoharjo
2.	Maya Fitrianiingsih	Ketua	Carik Pendowoharjo
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris	Kaur. Pangripta
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota	Kaur. Danarta
5.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota	Kaur. Tata Laksana
6.	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
7.	Endarti, S.Kom.	Anggota	Kamituwa
8.	Riyanto, S.IP.	Anggota	Jagabaya
9.	Adhelia Damayanti, S.T.P.	Anggota	Staf Kalurahan

Lurah Pendowoharjo,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH